



# **BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 1 TAHUN 2016**

### **TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN PADA AREAL IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEEROM,**

- Menimbang: a. bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan banyak manfaat, mutlak dibutuhkan oleh umat manusia dan merupakan salah satu unsur basis pertahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan keberadaan hutan, tanah, dan air serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari pada areal pinjam pakai kawasan hutan perlu dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan yang lebih terarah;
- c. bahwa penggunaan dan pemanfaatan areal pinjam pakai kawasan hutan untuk membuka akses jalan baru dan strategis yang dapat menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Keerom, akan dibangun jalan umum yang keberadaannya melalui kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi, maka guna mempertahankan ekosistem dan sumber daya alam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, perlu dilakukan perlindungan dan pengamanan hutan;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.378/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin pinjam pakai kawasan hutan, mengamanatkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan jalan umum Pemerintah Kabupaten Keerom harus menyusun Peraturan Daerah untuk melindungi dan mengamankan hutan sepanjang areal pinjam pakai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Pada Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43/Menlhk-Setjen/2015 Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam;
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN PADA AREAL IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Keerom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom.
6. Kepentingan Strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Perlindungan hutan adalah upaya-upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan berikut kekayaan hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 378/Menlhk-Setjend/2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom Seluas 348,03 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
10. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna pada areal

- izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 378/Menlhk-Setjend/2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom Seluas 348,03 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
11. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 378/Menlhk-Setjend/2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom Seluas 348,03 Ha pada Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
  12. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan adalah pemerintah daerah.
  13. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
  14. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
  15. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
  16. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
  17. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
  18. Dinas adalah Dinas Teknis yang menangani Urusan Kehutanan.
  19. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
21. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara;
22. Kehutanan adalah sistim pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
23. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
24. Hutan konservasi selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
25. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
26. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
27. Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air dan memelihara kesuburan tanah.
28. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
29. Pihak Ketiga adalah pemegang izin IUPHHK-HA dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta lainnya Koperasi dan perorangan, yang diberikan izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu di sepanjang areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
30. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
31. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.

32. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
33. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
34. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
35. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
36. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, meliputi meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
37. Biaya kompensasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga yang melakukan pengusahaan hutan sebagai pengganti menurunnya kualitas hutan dan hilangnya akses dengan hutan sebagai lapangan kerja akibat dampak eksploitasi kegiatan pengusahaan hutan.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia
39. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Manfaat dan lestari;
- b. Keadilan, kerakyatan dan kebersamaan;
- c. Keseimbangan dengan basis kearifan lokal;
- d. Transparansi dan partisipasi; dan
- e. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

### Pasal 3

Perlindungan dan pengamanan hutan bertujuan untuk :

- a. Menjamin adanya perlindungan, pengamanan dan pelestarian hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- b. Melindungi hutan dan kawasan hutan areal izin pinjam pakai kawasan hutan dari pembalakan liar, kerusakan hutan, perambahan hutan dan pencurian kayu agar hutan dan kawasan hutan areal izin pinjam pakai kawasan hutan tetap lestari sehingga fungsi lindung dan fungsi konservasinya dapat tercapai secara optimal.

### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengamanan hutan meliputi:

- a. Perlindungan hutan;
- b. Pengamanan hutan;
- c. Perizinan pinjam pakai kawasan hutan;
- d. Pemanfaatan hasil hutan kayu;
- e. Larangan;
- f. Peranserta masyarakat;
- g. Pengawasan;
- h. Insentif perlindungan dan pengamanan hutan;
- i. Pembiayaan; dan
- j. Sanksi.

## BAB III CAKUPAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

### Bagian Kesatu Lingkup Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha untuk:
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; dan
  - c. Pengamanan hasil hutan, pengamanan flora dan fauna.



- (3) Lingkup perlindungan dan pengamanan hutan meliputi perlindungan hutan dari gangguan manusia, hewan, bencana alam dan hama dan penyakit tanaman melalui upaya-upaya pencegahan, antisipasi, penanggulangan dan penindakan sesuai hukum yang berlaku.
- (4) Cakupan wilayah perlindungan dan pengamanan hutan meliputi seluruh areal ruas jalan umum mulai dari kampung Walukubun Distrik Skanto menuju Titik Nol Kabupaten di Distrik Senggi seluas  $\pm 348,03$  Ha sepanjang  $\pm 69,06$  Km yang melewati 4 (empat) Fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Lindung.

Bagian kedua  
Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Peningkatan sistem perlindungan hutan secara terpadu melalui pendayagunaan semua elemen bangsa, kelembagaan, sarana, prasarana, peran serta masyarakat adat setempat;
  - b. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan, pemagangan, penyiapan pedoman dan biaya operasional yang cukup;
  - c. Pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan dan kelompok masyarakat pecinta hutan;
  - d. Pengembangan perlindungan terhadap hutan lindung masyarakat adat atau hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat adat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas teknis yang menangani urusan pemerintahan dibidang Kehutanan dapat bekerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya, pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, masyarakat pemilik hak ulayat, masyarakat luas dan pihak lain yang terkait.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengamanan Hutan

Pasal 7

- (1) Pengamanan hutan dilaksanakan oleh Dinas teknis yang menangani urusan pemerintahan dibidang kehutanan;
- (2) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha untuk:

- a. Mengantisipasi, menanggulangi dan mencegah gangguan keamanan hutan terhadap penguasaan hutan dan atau penggunaan, pengrusakan, penghilangan dan atau memperjualbelikan secara tidak sah atas hutan dan kawasan hutan;
  - b. Mengantisipasi, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan dari perbuatan manusia, hewan, bencana alam secara langsung dan hama penyakit;
  - c. Menjaga dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta sarana dan prasarana pengelolaan hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melaksanakan kegiatan:
- a. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - b. Patroli pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan;
  - c. Identifikasi dan pemetaan wilayah kerawanan hutan;
  - d. Operasi pengamanan hutan;
  - e. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan;
  - f. Penanaman Pakan hijauan ternak dan pembinaan peternak;
  - g. Penyiapan Menara pengawas, pembuatan sekat bakar, deteksi dini kebakaran hutan dan penyediaan sapsras kebakaran hutan;
  - h. Penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran hutan; dan
  - i. Melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan pengendalian hama dan penyakit.

#### BAB IV PERIZINAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

##### Bagian Kesatu Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

##### Pasal 8

- (1) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemanfaatan kayu, maka Pemerintah Daerah sebagai pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat mengembangkan pola kerja sama dengan pihak ketiga pemegang IUPHHK-HA sepanjang izin pemanfaatan hutan masih berlaku.
- (3) Pihak ketiga pemegang IUPHHK-HA dalam memanfaatkan kayu, mengalokasikan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat setempat serta membuat pola kemitraan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
  - a. Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan terkait pembangunan jalan umum;
  - b. Memanfaatkan hasil hutan kayu dari tebangan yang tidak dapat dihindari akibat kegiatan pembangunan jalan umum pada kawasan hutan yang dipinjam pakai dan hasil hutan kayu tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. Melaksanakan Penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
  - d. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang undangan;
  - e. Mengamankan kawasan hutan areal pinjam pakai dibawah supervisi Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
  - f. Melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
  - g. Memberikan kemudahan bagi aparat instansi kehutanan baik pusat maupun daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
  - h. Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan hutan dengan instansi penegak hukum setempat sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan;
  - i. membuat rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan;
  - j. membuat laporan secara berkala penggunaan kawasan pinjam pakai kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan;
  - k. melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
  - l. melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua terhadap pengamanan kawasan hutan lindung; dan
  - m. Melakukan monitoring dan evaluasi di kawasan hutan sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- (3) selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah berkewajiban membayar kompensasi hak ulayat kepada pemilik hak ulayat.
- (4) dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan oleh pihak ketiga kewajiban kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pihak ketiga.

#### Pasal 10

Dalam hal hasil hutan kayu berada di dalam areal pihak ketiga pemanfaatan kayunya diprioritaskan untuk pemegang izin yang bersangkutan.

### BAB V PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga wajib :
  - a. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. memanfaatkan kayu sesuai dengan izin dan potensi kayu berdasarkan hasil LHC;
  - c. memenebang, mengolah, mengangkut dan memasarkan kayu sesuai ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan kayu; dan
  - d. membuat laporan bulanan secara periodik kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Hutan Terpadu.
- (3) Susunan dan keanggotaan Satuan Tugas Pengamanan Hutan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Petugas Kehutanan;
  - c. Polisi Kehutanan;
  - d. Polisi Pamong Praja;
  - e. POLRI;
  - f. TNI;
  - g. Lembaga Masyarakat Adat (LMA);
  - h. Pemilik hak ulayat; dan
  - i. pemegang izin yang sah.

- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.

#### Pasal 13

- (1) Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas Pengamanan Hutan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Satuan Pengamanan Hutan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang berfungsi untuk menjaga, mencegah dan melindungi hutan dan kawasan hutan dari segala bentuk tindakan pengrusakan hutan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pos Pengamanan hutan;
  - b. Papan peringatan;
  - c. Kendaraan operasional Satgas Pengamanan Hutan;
  - d. Kelengkapan pos pengamanan hutan;
  - e. Seragam Pengamanan Hutan;
  - f. Menara pengintai; dan/atau
  - g. Alat pemadam kebakaran.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

### BAB VII

#### INSENTIF PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi insentif kepada Satgas Pengamanan Hutan Terpadu, masyarakat dan dunia usaha dalam hal peran serta perlindungan dan pengamanan hutan sesuai ketentuan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghargaan, bantuan keuangan, bantuan kegiatan, pendampingan, kemudahan pelayanan dan jasa lingkungan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian insentif perlindungan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaksanaan pengawasan terhadap perambahan dan pencurian hasil hutan;
  - b. Pelaksanaan upaya pemulihan hutan;
  - c. Pelestarian dan menjaga kawasan hutan;
  - d. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan; dan
  - e. Berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan hutan.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membakar hutan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. melakukan penebangan pohon dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan secara tidak sah;
- e. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin;
- f. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- g. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan melalui darat atau perairan;
- j. menyelundupkan hasil hutan yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan melalui sungai atau darat;

- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

#### Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin;

#### Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan areal izin pinjam pakai kawasan hutan secara tidak sah.

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang berada pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

### Pasal 23

Setiap orang dengan sengaja;

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d
- dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.



Pasal 24

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e; dan/atau
  - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f;
- dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Pasal 26

Setiap orang yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Pasal 27

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan melalui darat atau perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i; dan/atau
- b. menyelundupkan hasil hutan yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan melalui sungai atau darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j;

dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

#### Pasal 28

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m;

dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari areal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m;

dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

#### Pasal 29

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan areal izin pinjam pakai kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

#### Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan yang berada pada areal izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

#### Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 30 adalah kejahatan.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat asal dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan
- d. Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

#### Pasal 33

Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

### BAB XIII PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, IUPHH-HA yang sudah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
Pada tanggal 22 Agustus 2016

**BUPATI KEEROM**  
**CAP/TTD**  
**CELSIUS WATAE**

Di Undangkan di Arso  
pada tanggal 23 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM**  
**CAP/TTD**  
**PETRUS SOLOSSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**RULLY I RIRIMASE, MH**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA :  
01/2016

